

PERNIKAHAN DINI TANPA IZIN ORANGTUA DI PONPES LUMAJANG: PERSPEKTIF AGAMA DAN HUKUM

Zulfa Nadia Kahfi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

zulfakahfi1@gmail.com

Abstrak: Pernikahan dini tanpa izin orang tua masih menjadi fenomena yang kompleks, terutama dalam lingkungan pesantren yang sejatinya menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini tanpa izin orang tua dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan tanpa wali tidak sah menurut hukum Islam karena wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan revisinya, pernikahan di bawah usia yang ditentukan serta tanpa persetujuan orang tua juga tidak sah secara hukum negara. Oleh karena itu, pernikahan dini tanpa izin wali atau orang tua tidak hanya melanggar ketentuan agama tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Wali Nikah, Hukum Islam, Hukum Indonesia, Pesantren.

***Abstract:** Early marriage without parental consent remains a complex phenomenon, particularly within Islamic boarding schools (pesantren) that are ideally rooted in moral and religious values. This study aims to analyze early marriage without parental approval from the perspectives of Islamic law and Indonesian national law. A qualitative descriptive method with a case study approach was used, focusing on a pesantren in Lumajang Regency. The results show that early marriage conducted without the presence of a legal guardian (wali) is invalid according to Islamic law, as the wali is a fundamental requirement for a valid marriage. Additionally, under Indonesian law, especially Law No. 1 of 1974 and its amendments, marriages involving underage individuals and lacking parental consent are also considered invalid. Therefore, early marriage without a wali or parental consent violates both religious principles and national legal regulations.*

Keywords: Early Marriage, Marriage Guardian, Islamic Law, Indonesian Law, Pesantren.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang penting dalam islam. Menikah adalah bentuk seorang hamba menyempurnakan agamanya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sesuai dengan aturan agama. Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga.¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua belah pihak, tetapi dua belah pihak tersebut belum mencapai usia yang diharuskan oleh hukum. Dalam konteks ini pernikahan dilakukan saat si perempuan masih berusia muda dan si laki-laki sudah berusia tua. Pernikahan tersebut juga dilakukan tanpa izin dari orang tua si perempuan. Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan kompleks yang kerap terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di lingkungan pesantren. Seperti salah satu pesantren di kabupaten Lumajang yang terdapat kejadian pernikahan antara ustadz dengan santrinya sendiri.

Fenomena ini mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang melibatkan pendidikan, hukum, dan keagamaan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa sebagian santri melangsungkan pernikahan dengan alasan yang beragam, salah satunya pernikahan yang berlangsung tanpa seizin dari orang tua santri. Sementara dalam pernikahan terdapat rukun yang mengharuskan ada wali di dalamnya.²

Wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali berperan untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengantin wanita terlindungi dalam akad nikah.³ Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan balig”.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan syariat hukum islam, wali nikah adalah mutlak ada dalam perkawinan dan ketentuan yang harus memenuhi syarat tertentu.⁵

Berdasarkan pemaparan materi diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di dapat yaitu bagaimana pandangan agama tentang pernikahan dini tanpa izin orang tua yang dilakukan di Ponpes Lumajang dan bagaimana padangan hukum Indonesia akan fenomena tersebut.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan agama dan hukum terkait dengan kasus pernikahan dini tanpa ijin orang tua. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pandangan agama dan hukum dalam hal ini. Apakah pernikahan tersebut dihukumi sah atau batal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan studi kasus. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian sosial secara rinci dan objektif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena pernikahan dini tanpa izin orang tua secara mendalam, baik melalui segi realitas sosial di lapangan atau sudut pandang hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskripsi- kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan melalui tiga tahapan yakni, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut pula an-nikāh (النكاح) dan az- ziwāj (الزوا) az-Zawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍḍammu, al-jam'u. Al-waṭ'u (الوطء) berasal dari kata waṭi'a- yaṭa'u-waṭ'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun aḍḍammu (الضم) berasal dari kata ḍamma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁶

Nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mišāqan galizā yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan suatu

akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai wali untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi.⁸

Menurut pasal 14 terdapat syarat dan rukun dalam pernikahan. Adapun syarat dan rukunya adalah:

1. calon suami: adalah calon mempelai pria yang akan mengucapkan ijab qobul
2. calon istri: adalah calon mempelai wanita yang akan dinikahi.
3. Wali nikah: adalah laki-laki yang berwenang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria.
4. Dua orang saksi: orang-orang yang menyaksikan dan memastikan bahwa akad nikah dinyatakan sah.
5. Ijab dan qobul; ucapan serah terima mempelai perempuan dari wali kepada mempelai laki-laki yang merupakan bagian penting dalam akad nikah.

Ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, hanya saja dalam kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.1 Tahun 1974.9
- c. Persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam kompilasi diatur secara lebih lengkap dan lebih teknis. Dengan demikian, apa yang banyak diperbincangkan dalam kitab fiqh mengenai kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak dikenal lagi dalam hukum Islam Indonesia.

Pernikahan Dini Menurut Perspektif Islam

Para ulama mendiskusikan hukum pernikahan dan menemukan bahwa menikah itu terkadang dapat menjadi sunnah (mandub), bisa jadi wajib atau bahkan juga bisa menjadi mubah. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa menjadi makruh. Dan terdapat juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat bergantung pada kondisi dan situasi seseorang serta permasalahannya.¹⁰

Hal itu bisa terjadi karena: 1) Pernikahan yang Wajib Hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko terjerumus ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan karena menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka jika solusi satu-satunya adalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir terjatuh dalam jurang zina adalah wajib hukumnya. Para ulama tidak berseberangan pendapat tentang kewajiban menikah bagi seseorang yang mampu dan khawatir terkena risiko zina pada dirinya; 2) Pernikahan yang Sunnah Hukumnya. Sedangkan mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh ke dalam zina tidak diwajibkan untuk menikah; 3) Pernikahan yang Haram Hukumnya Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya harus disampaikan sebelum pernikahan. Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak; 4) Pernikahan yang Makruh Hukumnya Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa

mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah; 5) Pernikahan yang Mubah Hukumnya Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.¹¹

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menginginkan pria dan wanita Bersatu dalam pernikahan agar dari persatuan mereka lahir generasi manusia baru yang melanjutkan keberadaan manusia di bumi. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat-Nya untuk melakukan pernikahan dalam QS. An-nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَ مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahlah orang yang masih membujang di antara kamudan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa untuk siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup (menikah), baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai keinginan untuk menikah tetapi diantara mereka terdapat seorang fakir, maka menikahlah karena Allah adalah Maha Pemberi Rizki kepada umat-Nya dan Maha Mengetahui keadaan umat-Nya. Hingga saat ini, pernikahan masih menjadi salah satu kebutuhan manusia. Dengan pernikahan, yang paling penting adalah kualitas pernikahan dan hubungan antara pasangan suami, istri, serta kehidupan sosial setelah adanya pernikahan. Kesejahteraan keluarga memastikan kesejahteraan Masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat adalah Kumpulan dari beberapa unit kecil dalam kelompok keluarga yang hidup bersama.

Pernikahan dini adalah bentuk ikatan pernikahan, tetapi salah satu diantara kedua pihak masih berusia di bawah umur atau masih dalam usia sekolah. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun hal yang biasa dan tidak Istimewa. Namun, bagi masyarakat saat ini, hal tersebut dianggap aneh. Wanita yang menikah sebelumnya usia 20 tahun lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" sebutannya.¹²

Hukum islam dapat mencakup lima aspek utama, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal, salah satunya adalah perlindungan terhadap keturunan. Dalam agama islam, pernikahan dini tidak dilarang selama kedua belah pihak memenuhi semua syarat dan tujuan pernikahan adalah untuk memperkuat iman mereka. Namun, pernikahan dini tidak cenderung memiliki lebih banyak dampak negative dibanding manfaatnya, sehingga sebaiknya dihindari jika hanya dilakukan untuk kepuasan nafsu. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, menadikan sesuatu alasan perhikahan yang bertentangan dengan hukum islam, atau kerugian salah satu pihak.¹³

Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Indonesia

Tujuan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari usaha membangun suatu keluarga antara pria dan wanita (UU RI 1974). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah mengatur soal pernikahan melalui UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, serta peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditetapkan oleh presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta. Di dalam kompilasi hukum islam juga ada ketentuan yang mengatur usia minimum untuk pasangan yang akan menikah. Masalah pernikahan yang terjadi di usia muda sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung tetapi dala Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPer). Pasal 29 menyatakan bahwa usia minimum untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 15 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan.

Sementara itu, KUHPerdara pasal 330, batas kedewasaan bagi seseorang ditentukan Ketika 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.¹⁴

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.¹⁵

Undang-undang tentang pernikahan di Indonesia mengatur mengenai perubahan syarat yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan yang sebelumnya menetapkan batas usia untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, kini telah diubah sehingga usia kedua mempelai harus sudah mencapai usia 19 tahun.¹⁶

Pada usia ini baik lelaki calon mempelai maupun wanita dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan beserta segala implikasinya (UU RI 1974). Pernikahan juga mempertimbangkan kepentingan keluarga dan rumah tangga dengan pencapaian usia yang ditentukan berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini telah diuraikan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika pernikahan dilakukan, maka hal tersebut berarti mengabaikan sejumlah peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga UU No. 21 Tahun 2007 mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia. Anak dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kekerasan dan undang-undang juga dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Dengan adanya undang-undang anak, akan terjaga dari diskriminasi. Anak bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya sambil mendapatkan perlindungan atas hak hidupnya yang merupakan inti dari amanat undang-undang.¹⁷

Wali Nikah

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki- laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁸

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi, status pernikahannya tidak sah.¹⁹

Hadis Nabi menerangkan tentang wali nikah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Tidak boleh nikah tanpa wali (H.R. Ahmad dan imam empat)

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali nikah dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.²⁰

Dalam kehidupan praktik saat ini, dikenal ada pendapat yang berbeda dala menetapkan hukum wali dalam pernikahan. Sebagian ulama mengatakan bahwa wali adalah syarat nikah,

dan mereka berpendapat wanita sama sekali tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana maksud hadist-hadist di atas. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa dia tidak mengetahui seorang pun dari sahabat- sahabatnya yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut. Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya, berpendapat lain. Mereka berpendapat bahwa perempuan berhak mengawinkan diri sendiri walaupun tanpa meminta restu ayah dan wali terlebih dahulu, asalkan calon suami sekufu dengannya (di jalan dakwah aku menikah hal 101-102).²¹ Mereka beralasan bahwa kata nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an selalu dinisbatkan kepada perempuan itu dan bukan pada wali seperti pada firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah: 232

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istri(mu), lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila mereka saling merelakan dengan cara yang makruf. Itu adalah pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

QS. Al-Baqarah: 234

أَلَّا يَدِينُ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddah, maka tidak ada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kedua ayat ini disebut dalam konteks Perdebatan mengenai peran wali nikah, khususnya dalam “Kasus Pernikahan Dini Tanpa Izin Orangtua”.

1. QS. Al-Baqarah 232 menegaskan bahwa, seorang wali tidak boleh menghalangi perempuan yang telah bercerai dan ingin menikah kembali, selama dilakukan dengan cara yang baik dan ada kerelaan antara kedua belah pihak. Ini menegaskan bahwa meski wali memiliki peran, ia tidak boleh sewenang-wenang mencegah pernikahan jika syarat-syarat terpenuhi.
2. QS. Al-Baqarah 234 lebih menyoroti masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Namun, ayat ini memberi pengakuan terhadap hak perempuan dalam menentukan pilihannya setelah masa iddah, yang secara implisit menunjukkan adanya pengakuan terhadap otonomi perempuan.
3. Dalam jurnal disebutkan bahwa sebagian ulama (seperti Imam Abu Hanifah) menganggap perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, jika pasangan sekufu. Mereka berdalil dari ayat-ayat ini, karena redaksi Al- Qur'an merujuk langsung pada perempuan, bukan kepada wali.
4. Namun, pandangan jumbuh ulama (mayoritas) tetap mengharuskan adanya wali sebagai rukun sah nikah, merujuk pada hadis: "Tidak sah nikah tanpa wali." Maka, pernikahan dini tanpa izin wali dapat dianggap tidak sah secara fikih mayoritas, apalagi jika dilakukan di luar pengawasan dan perlindungan hukum.

Analisis Kasus: Pernikahan Dini Tanpa Izin Orang Tua di Ponpes Lumajang

Latar Belakang Kasus

Kasus ini terjadi di salah satu pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur, di mana seorang ustadz menikahi santrinya yang masih di bawah umur tanpa izin orang tua perempuan. Pernikahan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum dan administrasi resmi,

bahkan tanpa wali yang sah menurut hukum Islam. Fenomena ini menjadi sorotan karena dilakukan di lingkungan pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi contoh moral dan ketaatan terhadap syariat.

Perspektif Hukum Islam (Teoritis dan Praktis)

Teori Perkawinan dalam Islam

Menurut syariat Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang sakral (*mîthāqan ghalizhan*) dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah. Rukun nikah menurut mayoritas ulama mencakup:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Wali memiliki kedudukan fundamental dalam akad nikah bagi perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

> “Tidak sah pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad).

Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama (mayoritas), seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan. Artinya, jika wali tidak hadir atau tidak memberikan izin, maka akad nikah dianggap batal atau tidak sah.

Pandangan Minoritas

Mazhab Hanafi, yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, memperbolehkan perempuan baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, asalkan calon suaminya sekufu (setara dalam status sosial dan agama). Pendapat ini didasarkan pada penafsiran terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 232, yang menekankan kerelaan pihak perempuan:

> "...janganlah kamu menghalangi mereka menikah dengan calon suaminya, apabila telah ada kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf..."

Namun, pandangan ini tidak digunakan secara resmi dalam hukum Islam di Indonesia, karena Indonesia menganut pendekatan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan wali.

Aplikasi pada Kasus

Dalam kasus di Lumajang, pernikahan dilakukan tanpa wali dan tanpa izin orang tua, sehingga secara fikih mayoritas pernikahan tersebut tidak sah. Selain itu, usia perempuan yang masih di bawah umur juga membuat statusnya belum layak untuk menikah secara hukum syariat, karena belum dianggap baligh dalam makna sosial dan emosional.

Perspektif Hukum Positif Indonesia (Teoritis dan Praktis)

Teori Hukum Perkawinan

Hukum Indonesia mengatur pernikahan melalui:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Revisi UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) : menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Muslim

Pasal 6 UU Perkawinan menyatakan bahwa bagi yang belum berusia 21 tahun, pernikahan harus dilakukan dengan izin orang tua. Tanpa izin tersebut, maka pencatatan pernikahan tidak bisa dilakukan secara resmi dan dapat dianggap tidak sah secara administratif.

Perlindungan Anak

Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun, yang wajib dilindungi dari kekerasan fisik dan mental, termasuk eksploitasi dalam bentuk pernikahan dini.

Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan dini demi melindungi hak dan perkembangan anak secara optimal. Jika pernikahan dini dilakukan

tanpa seizin orang tua, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, yang bisa berakibat hukum.

Dalam kasus ini:

1. Perempuan masih di bawah umur
2. Tidak ada izin orang tua
3. Tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Akibatnya, pernikahan tersebut melanggar dua hal:
 - a. Undang-undang perkawinan (karena usia belum cukup dan tidak ada izin)
 - b. UU Perlindungan Anak (karena anak dilibatkan dalam hubungan pernikahan yang tidak legal)
 - c. Perspektif Sosial dan Pendidikan (Teoritis dan Praktis)

Pernikahan tanpa izin orang tua ini mencoreng reputasi Pesantren karena:

1. Menunjukkan adanya penyalahgunaan kuasa oleh ustadz.
2. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pesantren.
3. Menjadikan santri perempuan sebagai pihak rentan dan tidak terlindungi.

Kesimpulan dari Aplikasi Kasus

Secara fikih Islam, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Secara hukum Indonesia, pernikahan dini tanpa izin orang tua melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Secara sosial-pendidikan, kasus ini menunjukkan kegagalan institusi pesantren dalam memberikan perlindungan dan pendidikan moral.

Maka pernikahan dini di Ponpes Lumajang tanpa izin wali dan orang tua adalah bentuk pelanggaran dari tiga aspek utama: agama, hukum negara, dan nilai sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus pernikahan dini tanpa izin orang tua di pondok pesantren Lumajang, dapat disimpulkan dua hal:

Dalam perspektif agama Islam, pernikahan tanpa wali tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah sebagaimana ditegaskan oleh jumbuh ulama dan hadis Nabi: “Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad dan Ash-habus Sunan). Wali bertindak sebagai pelindung hak perempuan dan penjaga keabsahan syariat dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa wali atau izin orang tua di pesantren Lumajang adalah tidak sah secara syar’i, meskipun dilakukan oleh pihak yang berstatus tokoh agama.

Dari segi hukum nasional, pernikahan ini melanggar UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak, karena dilakukan di bawah umur dan tanpa izin orang tua, sehingga tidak memenuhi syarat legal pernikahan. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan tidak diakui status pernikahan secara hukum serta risiko sosial bagi anak.

Secara sosiologis, praktik ini menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas di lingkungan pendidikan agama. Pesantren, yang seharusnya menjadi pelindung moral dan spiritual, justru gagal menjalankan fungsinya sebagai pembina nilai dan etika, khususnya dalam relasi ustadz-santri yang seharusnya berbasis amanah dan tanggung jawab.

Pernikahan dini tanpa wali atau izin orang tua di lingkungan pesantren bukan hanya cacat hukum, tetapi juga menyimpang dari prinsip dasar syariat Islam. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan, edukasi fikih munakahat, dan perlindungan anak dalam institusi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa Yopani Selia, dan Agustian Anggi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (22 April 2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Andayani, I dwi ayu yus. “Kewajiban Hukum Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–10.

- <http://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/267>.
- Ayun, Qurroti & Rizky Putri Awaliyah Hasyim. "MOTIF PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT SELOK ANYAR PASIRIAN LUMAJANG." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2018): 108–34.
- Basyir, A. A. (2020). *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Islam Ulama Cendikia K.H. Ahmad Azhar Basyir, M. A.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Bunyamin, Mahmudin. Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Faizah, Nur. "KONSEP WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN MODERN." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2024): 30–43.
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Michael, Tomy. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Nariti, Risma Cahya, dan niken amalina Setiyani. "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/262>.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rifiani, Dwi. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (1 Desember 2011): 127–42. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.
- Rusdi, M Ali. "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam The Law of Marriage Without a Guardian is a Comparison of the Legal Thinking of Fiqhi Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law" 19, no. 2 (2024): 141–49. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.4632>.
- Subekti, Ahmad, dan Ulil Fauziyah. "ZONA MERAH PERNIKAHAN DINI DI MUSIM PANDEMI (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya)." *ZONA MERAH PERNIKAHAN DINI DI MUSIM PANDEMI (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya)* 3, no. 3 (2021): 289–300. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34.
- Takariawan, Cahyadi. (2006). *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia.